



**SALINAN      PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 158 TAHUN 2025  
TENTANG  
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI NON AKADEMIK  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

**Menimbang    :** a. bahwa Universitas Negeri Semarang sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum memiliki visi menjadi universitas berkelas dunia dan pelopor kecemerlangan pendidikan yang berwawasan konservasi;  
b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan dasar dalam pengembangan visi Universitas Negeri Semarang dan dasar penyusunan Standar Pendidikan Tinggi Non Akademik Universitas Negeri Semarang;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Standar Pendidikan Tinggi Non Akademik Universitas Negeri Semarang;

**Mengingat    :** 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 661);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG STANDAR PENDIDIKAN TINGGI NON AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Tridarma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridarma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
3. Standar Pendidikan Tinggi Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut SPT UNNES adalah satuan standar yang meliputi standar pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat yang berlaku di Universitas Negeri Semarang.
4. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
5. Dekan adalah pemimpin fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing fakultas di UNNES.
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi, dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur akademik di bawah Rektor mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan inovasi melalui hilirisasi riset serta ikut

mengusahakan, mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan, dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.

9. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi yang selanjutnya disingkat LPPP adalah unsur akademik di bawah Rektor yang mempunyai tugas menyelenggarakan layanan sertifikasi profesi, kompetensi, karir, bimbingan konseling, dan disabilitas yang Berwawasan Konservasi dalam bidang kependidikan dan non kependidikan.
10. Kantor Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat KPM adalah unsur akademik di bawah Rektor yang mempunyai tugas mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) di UNNES secara berkelanjutan.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNNES.

## BAB II

### STANDAR IDENTITAS, VISI, MISI, DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Standar identitas merupakan standar turunan yang mencerminkan jati diri UNNES sebagai pedoman pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
- (2) Standar identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam seluruh aktivitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi proses bisnis di UNNES.

#### Pasal 3

- (1) Visi UNNES disusun secara jelas, realistis, dan memiliki hubungan yang erat dengan misi, tujuan, serta sasaran terukur.
- (2) Tersedia dokumen visi, misi, tujuan, dan sasaran yang disusun dengan melibatkan Dosen, Mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni, dan masyarakat.

#### Pasal 4

UNNES menetapkan capaian bertahap (*milestone*) dalam rencana strategis dilengkapi sistem pengendalian.

#### Pasal 5

- (1) Visi dan misi UNNES disosialisasikan secara berkelanjutan kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui profil UNNES dan pemasangan di lokasi strategis.

Pasal 6

Visi dan misi UNNES wajib dijadikan acuan dalam penyusunan rencana strategis di seluruh unit kerja.

Pasal 7

Setiap program studi memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang selaras dengan fakultas dan universitas, ditetapkan dalam buku pedoman akademik, kurikulum, profil Program Studi, serta rencana strategis dan operasional Program Studi.

BAB III

STANDAR TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, PENJAMINAN MUTU, DAN KERJA SAMA

Pasal 8

- (1) Tata pamong UNNES mencakup kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan, peraturan, dan kode etik yang memenuhi unsur kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.
- (2) UNNES memiliki organ struktur organisasi dengan deskripsi tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas.
- (3) Organ struktur organisasi UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Majelis Wali Amanat;
  - b. Rektor;
  - c. Senat Akademik Universitas;
  - d. lembaga;
  - e. Satuan Pengawas Internal;
  - f. direktorat dan badan;
  - g. unit pelaksana teknis dan kantor; dan
  - h. fakultas dan sekolah pascasarjana.

Pasal 9

- (1) Pimpinan UNNES memiliki sistem pengelolaan fungsional dan operasional meliputi *planning, organizing, staffing, leading*, dan *controlling* untuk mewujudkan visi dan misi.
- (2) Tersedia dokumen rencana strategis, standar operasional prosedur rencana operasional tahunan, dan laporan monitoring dan evaluasi pencapaian sasaran strategis.

Pasal 10

- (1) UNNES menyebarluaskan laporan kinerja tahunan kepada pemangku kepentingan.
- (2) Laporan kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hasil survei kepuasan mahasiswa, orang tua, dosen, tenaga kependidikan, dan pengguna lulusan
- (3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. pemangku kepentingan internal; dan
  - b. pemangku kepentingan eksternal.
- (4) Pemangku kepentingan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. pimpinan UNNES;

- b. dosen;
  - c. tenaga kependidikan; dan
  - d. mahasiswa;
- (5) Pemangku kepentingan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. lembaga akreditasi;
  - b. alumni;
  - c. mitra; dan
  - d. pengguna lulusan.

#### Pasal 11

- (1) Pimpinan UNNES menerapkan sistem audit internal dan eksternal.
- (2) Audit internal dilengkapi kriteria dan instrumen penilaian, hasilnya didiseminasikan setiap tahun.
- (3) Audit eksternal mencakup akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan pengisian pangkalan data pendidikan tinggi.

#### Pasal 12

- (1) Kepemimpinan di UNNES memenuhi karakteristik kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik.
- (2) Pemilihan pimpinan dilakukan melalui *fit and proper test*.
- (3) *Fit and proper test* dalam pemilihan pimpinan UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. integritas dan rekam jejak;
  - b. kompetensi akademik;
  - c. kompetensi manajerial dan kepemimpinan;
  - d. kompetensi tata kelola dan keuangan perguruan tinggi negeri badan hukum;
  - e. visi dan program kerja;
  - f. kompetensi internasionalisasi dan kerja sama;
  - g. kompetensi penjaminan mutu dan akreditasi;
  - h. kompetensi digital dan inovasi;
  - i. kompetensi sosial dan komunikasi;
  - j. kesehatan dan kapasitas personal, dan
  - k. persyaratan administratif dan formal.
- (4) Integritas dan rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
  - a. bebas dari catatan pelanggaran hukum pidana, perdata, maupun kode etik akademik;
  - b. tidak pernah dijatuhi sanksi administratif berat dalam jabatan sebelumnya;
  - c. rekam jejak kepemimpinan yang dapat diverifikasi melalui referensi dan dokumen resmi;
  - d. tidak memiliki konflik kepentingan (*conflict of interest*) dengan jabatan yang akan diemban;
  - e. komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan institusi; dan
  - f. konsistensi antara pernyataan, keputusan, dan tindakan selama berkarier.
- (5) Kompetensi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari:
  - a. kualifikasi akademik tertinggi (doktor/S3) pada bidang yang relevan;

- b. jabatan fungsional akademik minimal Lektor Kepala, diutamakan Profesor;
  - c. produktivitas ilmiah yang terukur;
  - d. publikasi nasional terakreditasi dan internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS);
  - e. pengalaman sebagai peneliti dan kontribusi nyata dalam pengembangan keilmuan;
  - f. pemahaman mendalam tentang tridarma perguruan tinggi dan kebijakan pendidikan tinggi nasional; dan
  - g. penguasaan isu-isu strategis pendidikan tinggi, termasuk *outcome based education*, merdeka belajar kampus merdeka, dan transformasi perguruan tinggi negeri badan hukum.
- (6) Kompetensi manajerial dan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri dari:
- a. pengalaman memimpin unit organisasi di perguruan tinggi (program studi, jurusan, fakultas, lembaga, atau setara);
  - b. kemampuan menyusun visi, misi, dan rencana strategis yang terukur dan realistis;
  - c. kemampuan pengambilan keputusan strategis dalam kondisi dinamis dan penuh ketidakpastian;
  - d. kemampuan membangun tim, mendelegasikan, dan mengelola konflik organisasi;
  - e. rekam jejak dalam pengelolaan sumber daya (SDM, keuangan, aset, dan infrastruktur);
  - f. pengalaman dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program kerja; kemampuan memimpin perubahan (*change management*) dan transformasi kelembagaan.
- (7) Kompetensi tata kelola dan keuangan perguruan tinggi negeri badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri dari:
- a. pemahaman tentang kerangka hukum perguruan tinggi negeri badan hukum, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;
  - b. pemahaman tentang mekanisme tata kelola perguruan tinggi negeri badan hukum meliputi peran majelis wali amanat, senat akademik universitas, Rektor, satuan pengawas internal, komite audit, dan organ lainnya;
  - c. kemampuan menyusun dan mengelola anggaran institusi berskala besar secara akuntabel;
  - d. pemahaman tentang prinsip-prinsip tata kelola universitas yang baik (*good university governance*);
  - e. transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran;
  - f. pemahaman tentang diversifikasi sumber pendapatan non anggaran pendapatan dan belanja negara serta kemandirian finansial perguruan tinggi negeri badan hukum; dan
  - g. rekam jejak dalam pengelolaan keuangan yang bersih, efisien, dan bebas temuan audit material.

- (8) Visi dan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e terdiri dari:
- relevansi visi calon pemimpin dengan visi UNNES sebagai *World Class University in Education* berwawasan konservasi;
  - keselarasan program kerja yang ditawarkan dengan Rencana Strategis UNNES 2023–2028 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang UNNES 2021–2040;
  - orisinalitas, kedalaman, dan keterlaksanaan program kerja yang diajukan;
  - kemampuan mengidentifikasi tantangan strategis UNNES dan menawarkan solusi yang konkret dan terukur;
  - target capaian yang jelas: indikator kinerja utama, indikator kinerja sasaran, peringkat akreditasi, reputasi internasional, dan kemandirian finansial; dan
  - roadmap* pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur, riset, dan kerja sama institusional.
- (9) Kompetensi internasionalisasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f terdiri dari:
- jaringan kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan organisasi internasional;
  - pengalaman dalam pengelolaan program internasionalisasi seperti: pertukaran mahasiswa/dosen, *joint research*, *joint degree*;
  - kemampuan berbahasa Inggris aktif untuk keperluan komunikasi internasional;
  - pemahaman tentang sistem pemeringkatan universitas internasional (*quacquarelli symonds world university rankings*, *times higher education*, Shanghai *ranking*) dan strategi peningkatan peringkat; dan
  - rekam jejak kerja sama riset dan publikasi dengan mitra internasional.
- (10) Kompetensi penjaminan mutu dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g terdiri dari:
- pemahaman mendalam tentang sistem penjaminan mutu internal dan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan;
  - penguasaan instrumen akreditasi institusi (IAPT 4.1) dan akreditasi program studi (IAPS 5.1);
  - pengalaman dalam persiapan dan pelaksanaan akreditasi badan akreditasi nasional perguruan tinggi atau lembaga akreditasi mandiri;
  - pemahaman tentang standar nasional pendidikan tinggi dan kerangka kualifikasi nasional indonesia; dan
  - komitmen terhadap peningkatan berkelanjutan mutu akademik dan non akademik UNNES.
- (11) Kompetensi digital dan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h terdiri dari:
- pemahaman tentang transformasi digital perguruan tinggi dan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola;
  - kemampuan mendorong budaya inovasi, riset terapan, dan hilirisasi hasil penelitian;

- c. penguasaan konsep *smart campus* dan pengembangan ekosistem digital akademik;
  - d. pemahaman tentang kekayaan intelektual, komersialisasi riset, dan hilirisasi inovasi; dan
  - e. rekam jejak dalam pengembangan sistem informasi manajemen yang terintegrasi.
- (12) Kompetensi sosial dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i terdiri dari:
- a. kemampuan membangun hubungan harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan internal dan eksternal;
  - b. kemampuan berkomunikasi publik secara efektif, persuasif, dan representatif;
  - c. kepekaan terhadap keberagaman budaya, latar belakang, dan perspektif sivitas akademika;
  - d. kemampuan mengelola hubungan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan strategis; dan
  - e. komitmen terhadap pelayanan publik dan tanggung jawab sosial institusi.
- (13) Kompetensi kesehatan dan kapasitas personal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j terdiri dari:
- a. kondisi kesehatan jasmani dan rohani yang baik, dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah;
  - b. tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - c. kapasitas waktu dan energi yang memadai untuk menjalankan tugas pimpinan secara penuh;
  - d. usia yang sesuai dengan ketentuan dalam Statuta UNNES (umumnya tidak melebihi 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik); dan
  - e. kesiapan mental untuk menghadapi tekanan, kritik publik, dan dinamika kepemimpinan institusi.
- (14) Persyaratan administratif dan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k terdiri dari:
- a. berstatus dosen tetap UNNES dengan masa kerja sesuai ketentuan Statuta;
  - b. tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas di luar UNNES;
  - c. tidak merangkap jabatan struktural di instansi atau lembaga lain;
  - d. menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang valid;
  - e. membuat pernyataan tertulis kesediaan, integritas, dan komitmen untuk melaksanakan tugas pimpinan; dan
  - f. tidak menjadi pengurus partai politik aktif selama masa jabatan.

### Pasal 13

- (1) UNNES memiliki dokumen sistem penjaminan mutu internal yang lengkap.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal dijalankan di seluruh unit kerja melalui siklus perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan.

#### BAB IV STANDAR KEMAHASISWAAN DAN LULUSAN

##### Pasal 14

- (1) UNNES memiliki dokumen mutu penerimaan Mahasiswa baru yang berisi kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan.
- (2) Daya tampung Mahasiswa baru wajib sesuai dengan kapasitas sarana, prasarana, Dosen, dan tenaga kependidikan.

##### Pasal 15

UNNES memberikan layanan kesehatan, bimbingan konseling, pengembangan *soft skill* dan *entrepreneurship*, serta layanan beasiswa dan penyaluran minat bakat.

##### Pasal 16

- (1) UNNES melakukan survei kepuasan Mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan setiap tahun.
- (2) UNNES menyediakan layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi Mahasiswa dan lulusan.

##### Pasal 17

UNNES memiliki sistem pelacakan dan perekaman data lulusan secara daring (*tracer study*) yang dievaluasi setiap semester.

#### BAB V STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA

##### Pasal 18

- (1) UNNES memiliki sistem pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi perencanaan, rekrutmen, seleksi, orientasi, penempatan, pengembangan karir, remunerasi, penghargaan, dan sanksi.
- (2) UNNES memiliki peta jalan pengembangan sumber daya manusia berbasis kebutuhan keilmuan dan rencana strategis universitas.

##### Pasal 19

- (1) Rekrutmen Dosen mengacu pada analisis kebutuhan Program Studi.
- (2) Penempatan tenaga kependidikan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi bidang tugas.

##### Pasal 20

UNNES melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Dosen dan tenaga kependidikan setiap semester disertai tindak lanjut.

##### Pasal 21

UNNES meningkatkan persentase dosen bergelar doktor >50% (lebih dari lima puluh persen) dan jabatan guru besar/lektor kepala >40% (lebih dari empat puluh persen).

Pasal 22

UNNES melakukan survei kepuasan Dosen dan tenaga kependidikan terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia setiap tahun.

BAB VI  
STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Pasal 23

UNNES memiliki mekanisme pengelolaan fasilitas dan infrastruktur yang mencakup pengembangan, pencatatan, penetapan penggunaan, keamanan, keselamatan, pemeliharaan, perbaikan, dan kebersihan.

Pasal 24

- (1) UNNES memiliki dokumen kepemilikan lahan untuk setiap lokasi kampus.
- (2) UNNES memiliki rencana pengembangan prasarana tahunan.

Pasal 25

- (1) Perpustakaan UNNES memiliki koleksi yang memadai (buku teks, jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, prosiding).
- (2) Perpustakaan UNNES menyediakan akses *e-library* dan layanan yang mudah diakses.

BAB VII  
STANDAR KEUANGAN

Pasal 26

- (1) UNNES memiliki sistem perencanaan keuangan yang baik meliputi penyusunan rencana, program, anggaran, koordinasi, pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi.
- (2) UNNES menetapkan biaya pendidikan dengan melibatkan pemangku kepentingan internal.

Pasal 27

- (1) Dana yang berasal dari Mahasiswa (uang kuliah tunggal dan lainnya) tidak lebih dari 33% (tiga puluh tiga persen) dari total dana perguruan tinggi.
- (2) Dana operasional per Mahasiswa per tahun (DOM) lebih besar dari Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Pasal 28

UNNES memiliki sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang baik serta mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

BAB VIII  
STANDAR KERJA SAMA

Pasal 29

- (1) UNNES menyelenggarakan kerja sama akademik dan non akademik dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, pemerintah, pemerintah daerah, organisasi profesi, lembaga pendidikan, lembaga riset, masyarakat, dan/atau mitra lain di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran UNNES, meningkatkan kualitas kelembagaan, memperluas akses pendidikan tinggi, memperkuat jejaring kemitraan, serta mengembangkan sumber daya manusia yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan mitra.
- (3) Kerja sama dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan, akuntabel, transparan, efektif, efisien, berkelanjutan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerja sama dicantumkan dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) dan *Memorandum of Agreement* (MoA) serta dimonitor dan dievaluasi setiap semester.

#### Pasal 30

- (1) Kerja sama UNNES dituangkan dalam dokumen kerja sama yang sah, paling sedikit berupa nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, *implementation arrangement*, kontrak, atau dokumen lain yang setara sesuai kebutuhan dan karakteristik kerja sama.
- (2) Dokumen kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ruang lingkup, tujuan, hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu, pembiayaan, mekanisme pelaksanaan, penanggung jawab, luaran, evaluasi, dan penyelesaian permasalahan.
- (3) Setiap unit kerja yang melaksanakan kerja sama wajib memastikan kesesuaian kerja sama dengan rencana strategis, kebutuhan unit, kapasitas sumber daya, dan ketentuan tata kelola UNNES.

#### Pasal 31

- (1) Pelaksanaan kerja sama dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, serta penjaminan mutu.
- (2) Monitoring dan evaluasi kerja sama dilakukan secara berkala oleh unit pelaksana kerja sama bersama unit terkait untuk menilai keterlaksanaan, kebermanfaatan, luaran, kendala, dan keberlanjutan kerja sama.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi kerja sama wajib didokumentasikan, dilaporkan kepada pimpinan sesuai kewenangan, serta digunakan sebagai dasar perbaikan, pengembangan, penghentian, atau perpanjangan kerja sama.

### BAB IX STANDAR KESEJAHTERAAN

#### Pasal 32

- (1) UNNES menyelenggarakan sistem kesejahteraan bagi pimpinan, Dosen, tenaga kependidikan, dan pegawai lainnya sesuai status kepegawaian, beban kerja, tanggung jawab, capaian kinerja, kemampuan keuangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengelolaan remunerasi, insentif kinerja, insentif tambahan, penghargaan, tunjangan, pengembangan karier, serta bentuk kesejahteraan lain yang ditetapkan oleh UNNES.
- (3) Penyelenggaraan kesejahteraan dilaksanakan berdasarkan prinsip kelayakan, keadilan, realisasi kemampuan keuangan, pengendalian, akuntabilitas, transparansi, dan peningkatan kinerja kelembagaan.

#### Pasal 33

- (1) Pemberian remunerasi dan insentif didasarkan pada capaian kinerja, kontrak kinerja, beban kerja, nilai jabatan, harga jabatan, koefisien pembayaran, indeks unit kerja, serta indikator lain yang ditetapkan oleh UNNES.
- (2) Setiap pegawai menyusun, menandatangani, dan melaksanakan kontrak kinerja sebagai dasar penilaian kinerja dan pemberian remunerasi atau insentif sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Penilaian kinerja dilakukan secara objektif, terukur, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pemberian penghargaan, pembinaan, pengembangan pegawai, dan peningkatan kesejahteraan.

#### Pasal 34

- (1) UNNES melakukan evaluasi berkala terhadap sistem kesejahteraan pegawai untuk memastikan kesesuaian antara beban kerja, capaian kinerja, kemampuan keuangan, dan keberlanjutan tata kelola remunerasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan capaian kinerja, kepatuhan terhadap kontrak kinerja, pelaksanaan pembayaran remunerasi dan insentif, serta survei kepuasan pegawai terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia.
- (3) Hasil evaluasi ditindaklanjuti melalui perbaikan kebijakan, penyesuaian mekanisme, penguatan sistem informasi, peningkatan transparansi, dan pengendalian internal dalam pengelolaan kesejahteraan pegawai.

### BAB X STANDAR SISTEM INFORMASI

#### Pasal 35

- (1) UNNES memiliki pusat pengelolaan sistem informasi terintegrasi.
- (2) UNNES menyediakan jaringan internet dengan kapasitas memadai, akses cepat, jangkauan luas, dan stabil.
- (3) Pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keamanan informasi dan perlindungan data pribadi.

Pasal 36

- (1) UNNES memiliki laman informasi penerimaan Mahasiswa, proses belajar, ujian, nilai, hingga wisuda.
- (2) UNNES memiliki laman informasi rekrutmen Dosen dan tenaga kependidikan.

Pasal 37

UNNES menyediakan layanan informasi alumni meliputi struktur organisasi alumni, *tracer study*, dan legalisir daring.

BAB XI

STANDAR RISIKO KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA,  
DAN LINGKUNGAN

Pasal 38

- (1) UNNES memiliki organisasi Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan di tingkat universitas dan fakultas.
- (2) UNNES memiliki *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan instansi terkait Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan.

Pasal 39

UNNES memiliki program Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan meliputi promosi, pelatihan, inspeksi, penanganan insiden, keselamatan kantor, keselamatan berkendara, keamanan bangunan, laboratorium, pengelolaan sampah, penanganan kebakaran, darurat medis, dan mitigasi bencana.

Pasal 40

UNNES melakukan evaluasi internal dan eksternal program Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan secara berkala serta perbaikan berkelanjutan.

BAB XII  
PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 31 Desember 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI